

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN SIAK
Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Kode Daerah: 0409

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																																				
1.	Nama		-	-																																																				
2.	Objek		-	-																																																				
3.	Subjek		-	-																																																				
4.	Golongan Retribusi		-	-																																																				
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa		-	-																																																				
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi		-	-																																																				
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>4. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ditetapkan sebagai berikut :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis Pelayanan/Retribusi</th> <th>Satuan</th> <th>Tarif</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I.</td> <td>Uji Berkala Kendaraan Bermotor</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Pelayanan Administrasi</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>a</td> <td>Pendaftaran Kendaraan Wajib Uji Berkala</td> <td>Per kendaraan</td> <td>20.000</td> </tr> <tr> <td>b</td> <td>Uji Berkala Kendaraan</td> <td>Per sekali uji</td> <td>15.000</td> </tr> <tr> <td>c</td> <td>Rekomendasi Numpang Uji Keluar</td> <td>Per kendaraan</td> <td>50.000</td> </tr> <tr> <td>d</td> <td>Rekomendasi Mutasi Uji Keluar</td> <td>Per kendaraan</td> <td>50.000</td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis Pelayanan/Retribusi	Satuan	Tarif	I.	Uji Berkala Kendaraan Bermotor			1	Pelayanan Administrasi			a	Pendaftaran Kendaraan Wajib Uji Berkala	Per kendaraan	20.000	b	Uji Berkala Kendaraan	Per sekali uji	15.000	c	Rekomendasi Numpang Uji Keluar	Per kendaraan	50.000	d	Rekomendasi Mutasi Uji Keluar	Per kendaraan	50.000	<p>4. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ditetapkan sebagai berikut :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis Pelayanan/Retribusi</th> <th>Satuan</th> <th>Tarif</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I.</td> <td>Uji Berkala Kendaraan Bermotor</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Dihapus</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pemeriksaan dan Pengujian Kendaraan Uji Berkala Kendaraan Bermotor</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>a.</td> <td>Mobil Penumpang Umum</td> <td>Per sekali uji</td> <td>25.000</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Mobil Bus Kecil (JBB lebih dari 3.500 Kg sampai dengan 5.000 kilogram)</td> <td>Per sekali uji</td> <td>35.000</td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis Pelayanan/Retribusi	Satuan	Tarif	I.	Uji Berkala Kendaraan Bermotor			1	Dihapus			2	Pemeriksaan dan Pengujian Kendaraan Uji Berkala Kendaraan Bermotor			a.	Mobil Penumpang Umum	Per sekali uji	25.000	b.	Mobil Bus Kecil (JBB lebih dari 3.500 Kg sampai dengan 5.000 kilogram)	Per sekali uji	35.000	<p>1. Menghapus pelayanan administrasi biaya Pendaftaran Kendaraan Wajib Uji Berkala, Rekomendasi Mutasi Uji Keluar dan Penerbitan Rekomendasi Perubahan sifat kendaraan bermotor dengan pertimbangan sesuai dengan Permenhub No. 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, kegiatan pengujian berkala kendaraan bermotor terdiri atas:</p>
No	Jenis Pelayanan/Retribusi	Satuan	Tarif																																																					
I.	Uji Berkala Kendaraan Bermotor																																																							
1	Pelayanan Administrasi																																																							
a	Pendaftaran Kendaraan Wajib Uji Berkala	Per kendaraan	20.000																																																					
b	Uji Berkala Kendaraan	Per sekali uji	15.000																																																					
c	Rekomendasi Numpang Uji Keluar	Per kendaraan	50.000																																																					
d	Rekomendasi Mutasi Uji Keluar	Per kendaraan	50.000																																																					
No	Jenis Pelayanan/Retribusi	Satuan	Tarif																																																					
I.	Uji Berkala Kendaraan Bermotor																																																							
1	Dihapus																																																							
2	Pemeriksaan dan Pengujian Kendaraan Uji Berkala Kendaraan Bermotor																																																							
a.	Mobil Penumpang Umum	Per sekali uji	25.000																																																					
b.	Mobil Bus Kecil (JBB lebih dari 3.500 Kg sampai dengan 5.000 kilogram)	Per sekali uji	35.000																																																					

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi				Keterangan
		2	Pemeriksaan dan Pengujian Kendaraan Uji Berkala Kendaraan Bermotor			c.	Mobil bus sedang (JBB lebih dari 5.000 sampai dengan 8.000 kilogram)	Per sekali uji	45.000	<p>a. Pemeriksaan persyaratan teknis;</p> <p>b. Pengujian laik jalan; dan</p> <p>c. Pemberian tanda lulus uji.</p> <p>sehingga bukan merupakan objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.</p> <p>2. Menghapus Pelayanan Uji Emisi Gas Buang dengan pertimbangan sesuai dengan Pasal 13 Permenhub No. 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, salah satu kegiatan pengujian berkala kendaraan bermotor adalah pengujian laik jalan yang didalamnya termasuk pengujian atas emisi gas buang/ketebalan asap gas buang. Dengan demikian, maka pelayanan uji emisi gas buang sudah termasuk dalam pengujian kendaraan bermotor.</p> <p>3. Menghapus biaya Pengantian Bukti Lulus Uji Akibat Rusak dan Hilang dengan pertimbangan sudah ada di struktur tarif Biaya Bukti Lulus Uji</p>
		a.	Mobil Penumpang Umum	Per sekali uji	25.000	d.	Mobil bus besar (JBB lebih dari 8.000 sampai dengan 16.000 kilogram)	Per sekali uji	55.000	
		b.	Mobil Bus Kecil (JBB lebih dari 3.500 Kg sampai dengan 5.000 kilogram)	Per sekali uji	35.000	e.	Mobil bus maxi (JBB lebih dari 16.000 kilogram sampai dengan 24.000 kilogram)	Per sekali uji	65.000	
		c.	Mobil bus sedang (JBB lebih dari 5.000 sampai dengan 8.000 kilogram)	Per sekali uji	45.000	f.	Mobil bus tingkat (JBB paling sedikit 21.000 kilogram sampai dengan 24.000 kilogram)	Per sekali uji	100.000	
		d.	Mobil bus besar (JBB lebih dari 8.000 sampai dengan 16.000 kilogram)	Per sekali uji	55.000	g.	Mobil Barang (JBB sampai dengan 3.500 Kilogram)	Per sekali uji	35.000	
		e.	Mobil bus maxi (JBB lebih dari 16.000 kilogram sampai dengan 24.000 kilogram)	Per sekali uji	65.000	h.	Mobil Barang (JBB lebih dari 3.500 Kilogram sampai dengan 5.000 Kilogram)	Per sekali uji	45.000	
		f.	Mobil bus tingkat (JBB paling sedikit 21.000 kilogram sampai dengan 24.000 kilogram)	Per sekali uji	100.000	i.	Mobil Barang (JBB Lebih dari 5.000 Kilogram s.d 8.000 kilogram)	Per sekali uji	55.000	
		g.	Mobil Barang (JBB sampai dengan 3.500 Kilogram)	Per sekali uji	35.000	j.	Mobil Barang (JBB lebih dari 8.000 kilogram sampai dengan 16.000 Kilogram)	Per sekali uji	65.000	
		h.	Mobil Barang (JBB lebih dari 3.500 Kilogram sampai dengan 5.000 Kilogram)	Per sekali uji	45.000	k.	Mobil Barang (JBB lebih dari 16.000 Kilogram)	Per sekali uji	75.000	
		i.	Mobil Barang (JBB Lebih dari 5.000 Kilogram s.d 8.000 kilogram)	Per sekali uji	55.000	l.	Kereta Gandengan	Per sekali uji	120.000	
		j.	Mobil Barang (JBB lebih dari 8.000 kilogram sampai dengan 16.000 Kilogram)	Per sekali uji	65.000	m.	Kereta Tempelan	Per sekali uji	120.000	
		k.	Mobil Barang (JBB lebih dari 16.000 Kilogram)	Per sekali uji	75.000	3	Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Per Kartu Uji	25.000	
		l.	Kereta Gandengan	Per sekali uji	120.000	4	Dihapus		-	
		II	Dihapus							

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda			Rekomendasi	Keterangan
		m.	Kereta Tempelan	Per sekali uji	120.000	<p>(2) Dihapus (3) Dihapus (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.</p> <p>4. Menghapus Rekomendasi Numpang Uji Keluar dengan pertimbangan pelayanan pengujian kendaraan bermotor bersifat mandatory bagi Unit Daerah asal, maka biaya administrasi atas penerbitan rekomendasi numpang uji cukup dibebankan pada kegiatan pelayanan pengujian.</p> <p>5. Pemda dapat mengenakan denda atas keterlambatan uji berkala, namun bukan termasuk dalam penerimaan retribusi. Pengaturan denda dapat diatur pada Perda yang mengatur ketentuan teknis mengenai uji berkala.</p>
3	Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor			Per Kartu Uji	25.000	
4	Pergantian Bukti Lulus Uji akibat kehilangan dan kerusakan				-	
-	a.	Pergantian Tanda Uji Rusak	Per Tanda Uji		25.000	
-	b.	Pergantian Tanda Uji Hilang	Per Tanda Uji		100.000	
-	c.	Pergantian Kartu Uji Rusak	Per Kartu Uji		25.000	
-	b.	Pergantian Kartu Uji Hilang	Per Kartu Uji		250.000	
II	Pelayanan Teknis Lainnya					
1	Pelayanan Uji Emisi Gas Buang		Per Kendaraan		50,000	
2	Penerbitan Rekomendasi Perubahan sifat kendaraan bermotor		Per Kendaraan		50,000	
		<p>(2) Dalam hal wajib retribusi terlambat melakukan pendaftaran uji atau pemilik kendaraan bermotor wajib uji terlambat mengajakan kendranya untuk diuji, dikenakan sanksi administratif sebesar Rp15.000,- per bulan.</p> <p>(3) Setiap kendaraan yang dinyatakan tidak lulus uji dan telah ditentukan tanggal uji berikutnya oleh pejabat penguji, jika tidak hadir tanpa alasan jelas yang melebihi waktu 1 (satu) bulan dari tanggal yang telah ditentukan dikenakan sanksi administratif sebesar Rp15.000,- per bulan.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>				
8.	Wilayah Pemungutan	-				-
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	-				-
10.	Sanksi: a. Administratif b. Pidana	-				-
11.	Penagihan	-				-

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-	-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.	-	Telah sesuai dengan UU 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	-	-	-
Catatan: Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.				

Jakarta, 28 Januari 2021
 a.n. Direktur Jenderal,
 Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan
 Transfer



Ditandatangani secara elektronik
 Bhimantara Widyajala